



**DIS
DIK**
KOTA BEKASI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2024

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Dr. H. AHMAD YANI, S.Pd. MM. MBA
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi	10
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	13
1.5. Sistematika Penyajian	17
BAB II Perencanaan Kinerja	20
2.1. Rencana Strategis	20
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	24
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja	57
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	58
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	60
3.3. Realisasi Anggaran	113
BAB IV Penutup	144
4.1. Kesimpulan	144
4.2. Rencana Tindak Lanjut	145

Dalam kerangka Mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2024-2029, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah sebagai sarana bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Pendidikan dan Kota Bekasi;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pendidikan dan Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP DINas Pendidikan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2024-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2024-2029. IKU Dinas Pendidikan berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2024-2029 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra

Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi III RPJMD Kota Bekasi 2024-2029 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pendidikan;

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang ketujuh yaitu Nilai Evaluasi AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan yaitu Nilai AKIP Disdik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2018 – 2024 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan.

1.2

TUGAS, FUNGSI, dan WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan

bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bappeda Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada bidang pendidikan daerah di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pendidikan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Cerdas, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam bentuk Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas

Pendidikan tersebut, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Tugas Fungsi Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019, yaitu membantu Wali kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendidikan
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang- bidang, UPP dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdiri atas:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - 1. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Prasarana dan Sarana Sekolah Dasar ;
 - 3. Seksi Sub Kordinator Kurikulum Sekolah Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidika Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;

3. Seksi Sub Koordinator Kurikulum PAUD PENMAS.
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:
 1. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kelembagaan dan Prasarana dan Sarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. UPP;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Seksi, tiga Subbag, satu UPTD dan Jabatan Fungsional

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

**BAGAN STRUKTURORGANISASI DINAS
PENDIDIKAN**



1.3

**ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI**

Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663). Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 km², luasan Kota Bekasi ini berbeda dengan hasil rilis dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 210,49 km², dikarenakan pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015 dan diperoleh rekapitulasi hasil luas wilayah Kota Bekasi seluas 213,1174 km². Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
 Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
 Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di Sekretariat yaitu meliputi Bagian Perencanaan, Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Bagian Keuangan, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang DIKDAS (Pendidikan Dasar) meliputi Seksi SD (Sekolah Dasar), Seksi SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan Seksi GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar).

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDPENMAS) meliputi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Seksi Pendidikan Masyarakat (PENMAS), dan Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PENMAS.

Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan meliputi, Seksi Prasarana dan Sarana SD, Seksi Prasarana dan Saran SMP, dan Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Perencanaan dan Program meliputi, Seksi Data Perencanaan dan Program, Seksi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dan Seksi Tugas Pembantuan dan pengembangan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

1.4

**KEGIATAN DAN LAYANAN
PRODUK ORGANISASI**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Tahun 2024 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. **Program Pendidikan Dasar** terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri se Kota Bekasi;
 - b. Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMP Negeri se Kota Bekasi;
 - c. Penyelenggaraan Ujian SMP di Kota Bekasi;
 - d. Penyelenggaraan USBN SD;
 - e. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Provinsi Jawa Barat;
 - f. Pemilihan siswa Berprestasi Jenjang SD, SMP dan Bantuan Pendidikan Hafidz Quran Tingkat Kota Bekasi (DID);
 - g. Pengadaan Alat Kesenian untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
2. **Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:
 - a. Penyelenggaraan TK Pembina 1 di Kota Bekasi;
 - b. Penyelenggaraan TK Pembina 2 di Kota Bekasi;
 - c. Penyelenggaraan TK Pembina 3 di Kota Bekasi;
 - d. Penyelenggaraan TK Pembina 4 pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Bekasi;

- e. Penyelenggaraan TK Pembina 1 (BOP PAUD/DAK Non Fisik);
- f. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina 2 (BOP PAUD/DAK Non Fisik);
- g. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina 3 (BOP PAUD/DAK Fisik).

3. Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Kompetensi Kurikulum Merdeka Guru SD Melalui KKG (DID);
- b. Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2020 Guru SMP Melalui MGMP (DID).

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 9 kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun 2024/2025;
- b. Pengelolaan Data Dapodik dan En Sys Pada Sekolah Negeri/Swasta di Kota Bekasi (ditinjau kembali untuk aplikasi EnSys);
- c. Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin;
- d. Pengadaan Meubelair untuk SD Negeri di Kota Bekasi;
- e. Pemberian Bantuan Biaya pendidikan di Perguruan Tinggi;
- f. Pengadaan Meubelair untuk SMP Negeri di Kota Bekasi;
- g. Evaluasi Penerapan SPM PERMENDIKBUD (EVADIR) Penjaminan Mutu Pendidikan/PMP) (DID);
- h. Pengadaan Sarana TK Negeri Kota Bekasi (DID);
- i. Pengadaan Meubelair dan Sarana Sekolah Disabilitas Terpadu (DID).

5. **Program Pendidikan Non Formal dan Informal** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Kejar Paket A, B, C;
 - b. Penyelenggaraan Life Skill Bagi Warga Belajar Paket C dan Masyarakat yang Kurang Mampu (DID);
 - c. Penyelenggaraan Operasional Warga Belajar (SKB Paket A, B dan DAK NON FISIK).

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
 - j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Pakaian Olah Raga
 4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Secara umum fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yaitu, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas. Layanan dari masing- masing bidang yang ada Dinas Pendidikan yaitu:

1. Bidang Pendidikan Dasar, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta guru dan tenaga kependidikan anak

- usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya;
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana sekolah dasar, prasarana dan sarana sekolah menengah pertama serta prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
 4. Bidang Perencanaan dan Program, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi data perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan dan pengembangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.5

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2024, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan Tahun 2024, dengan target satuan berupa % (persen), unit, jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan tahun tertentu.

2.1

RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018 – 2024

Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang professional dan akuntabel dengan Indikator Indeks Pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja lembaga dengan indicator Nilai AKIP dan IKM Dinas pendidikan Kota Bekasi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2029 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2029 Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel		Indeks Pendidikan	75,23	75,77	76,21	76,55	76,79
		1 Meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	APK PAUD (3-6 tahun)	56	57	58	59	60
			APK SD/MI/Paket A	114	113,51	113,12	112,78	100,01
			APK SMP/MTs/Paket B	96,74	96,91	97,25	97,75	100
			APK TK /RA (5-6 tahun)	55,78	56,28	56,78	57,28	57,78
			APM SD/MI/Paket A	98,54	99	100	100	100
			APM SMP/MTs/Paket B	83,93	84	84,35	84,65	100
		2 Meningkatkan daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	5	6	7	8	9
			Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	2	3	4	5	6
			Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	86	88	90	92	94
			Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	97,75	97,86	97,97	98	98,2

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,045	0,04	0,035	0,03	0,04
		3 Meningkatkan prestasi yang diraih di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	26	27	28	29	30
			Rerata USBN SD	81	82	83	84	85
			Rerata UN SMP	61,54	61,73	61,85	61,92	62
		4 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	64,65	64,71	64,85	64,9	65
		5 Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	70,5	70,9	71,3	71,7	72
			Persentase Guru yang bersertifikasi	52,22	52,43	52,6	52,75	52,95
		6 Terakreditasinya lembaga pendidikan Formal dan Non Formal di Kota Bekasi	Persentase lembaga formal terakreditasi	83,35	83,5	83,77	84,07	85,22
			Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	33,7	36,6	38,5	39,22	40,82

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga		Nilai AKIP DISDIK	73	75	77	79	81
		7 Meningkatkan pelayanan pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan asset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	73	75	77	79	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2024-2029.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering kali di artikan Key Performance Indicator adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Target 2024
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan	Indeks Pendidikan	Nilai	Untuk mengukur Kualitas	77,40

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Target 2024
	Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel			Pendidikan di Kota Bekasi	
2	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	Untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Dinas Pendidikan	80

Sumber: Diolah, 2024.

2.2

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program Pendidikan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Perencanaan seperti berikut:

1. Program Pendidikan Dasar;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Program Pendidikan non Formal dan Informal;

Program-program pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu (1) yaitu, Meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. APK PAUD (3-6 tahun);
2. APK SD/MI/Paket A;
3. APK SMP/MTs/Paket B;
4. APK TK /RA (5-6 tahun);
5. APM SD/MI/Paket A;
6. APM SMP/MTs/Paket B.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis kedua (2) yaitu, Meningkatnya Daya Tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi, dengan sasaran strategis yang kedua terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Rasio SD Inklusi per Kecamatan;
2. Rasio SMP Inklusi per Kecamatan;
3. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs;
4. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK;
5. Angka Putus Sekolah SD/MI;

6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis ketiga (3) yaitu, Meningkatnya prestasi yang diraih di tingkat Propinsi dan Nasional, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Jumlah Prestasi yang diraih jenjang SD tk. Propinsi, Nasional dan Internasional;
2. Jumlah Prestasi yang diraih jenjang SMP tk. Propinsi, Nasional dan Internasional;
3. Rerata USBN SD;
4. Rerata UN SMP.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis keempat (4) yaitu, Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1;
2. Persentase Guru bersertifikasi.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Sasaran strategis kelima (5) yaitu, Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran

strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program “Manajemen Pelayanan Pendidikan”.

Isi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Pendidikan	Nilai	76,21	TRIWULAN I	0
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	
					TRIWULAN IV	77,40
2	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP, Pengelolaan asset dan keuangan.	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	77	TRIWULAN I	0
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	0
					TRIWULAN IV	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	TRIWULAN I	0	
				TRIWULAN II	0	
				TRIWULAN III	0	
				TRIWULAN IV	79	

Sumber: Diolah, 2024.

Sedangkan Anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Pada Tahun 2024 dapat diliha pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JML KEG	PAGU ANGGARAN
I	DINAS PENDIDIKAN	13	Rp1.900.232.696.622,00
	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)	6	Rp1.130.106.715.686,00
	Belanja Langsung Urusan (BLU)	7	Rp 770.125.980.936,00
	I.1 DINAS PENDIDIKAN		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	6	Rp1.130.106.715.686,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Rp 15.549.063.280,00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp 900.000.000,00
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 14.649.063.280,00

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Rp 1.820.455.500,00
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp 625.283.500,00
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp 183.960.000,00
		3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp 150.000.000,00
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Rp 50.000.000,00
		5	Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Rp 50.000.000,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1	Rp 500.000.000,00
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	Rp 261.212.000,00
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp 25.000.000,00
		1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 25.000.000,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Rp 1.100.000.000,00
		1	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1	Rp 750.000.000,00
		2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1	Rp 100.000.000,00
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1	Rp 100.000.000,00
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp 150.000.000,00
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp 1.481.000.000,00
		1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1	Rp 1.481.000.000,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Rp1.110.131.196.906,00
N	PROGRAM/KEGIATAN			JML	PAGU ANGGARAN
O		1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1	Rp1.110.106.196.906,00
		2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp 25.000.000,00
	B	Program Pengelolaan Pendidikan		4	Rp 766.891.780.936,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16	Rp 295.029.234.582,00
		1	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 501.848.000,00
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Rp 123.139.556,00
		3	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 1.501.105.100,00
		4	Pengadaan Mebel Sekolah	1	Rp 8.912.043.000,00
		5	Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	1	Rp 303.597.000,00
		6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 16.778.402.000,00

		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 11.700.000.000,00
		8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 607.516.100,00
		9	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	Rp 421.798.000,00
		10	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 112.993.411.042,00
		11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Rp 29.500.000.000,00
		12	Pembangunan Laboratorium	1	Rp 935.498.344,00
		13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 54.580.193.440,00
		14	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 55.063.758.000,00
		15	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	1	Rp 156.925.000,00
		16	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	1	Rp 950.000.000,00
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14	Rp 413.208.409.694,00
		1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Rp 21.733.000.000,00
		2	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Rp 98.606.304.880,00
		3	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	1	Rp 751.200.000,00
		4	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	1	Rp 4.368.423.000,00
		5	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1	Rp 1.653.514.500,00
N O			PROGRAM/KEGIATAN	JML KEG	PAGU ANGGARAN
		6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Rp 317.471.450,00
		7	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Rp 2.900.000.000,00
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	1	Rp 11.468.435.000,00
		9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 305.983.850,00
		10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 20.477.063.172,00
		11	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	1	Rp 216.700.313.014,00
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 27.040.352.828,00
		13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1	Rp 3.743.640.800,00

	1 4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	Rp 3.142.707.200,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11	Rp 47.249.124.660,00
	1	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	1	Rp 37.000.000,00
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	1	Rp 475.688.000,00
	3	Pengadaan Mebel PAUD	1	Rp 354.054.000,00
	4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1	Rp 3.951.143.100,00
	5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	Rp 1.081.342.500,00
	6	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	1	Rp 467.735.000,00
	7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 61.200.000,00
	8	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	1	Rp 1.365.348.560,00
N O		PROGRAM/KEGIATAN	JML KEG	PAGU ANGGARAN
	9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	Rp 25.121.320.000,00
	1 0	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1	Rp 14.118.025.000,00
	11	Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	1	Rp 216.268.500,00
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	7	Rp 11.405.012.000,00
	1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	1	Rp 7.331.710.000,00
	2	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan	1	Rp 300.000.000,00
	3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 100.000.000,00
	4	Pembangunan Gedung/ruang Kelas/ruang Guru Nonformal/kesetaraan	1	Rp 150.000.000,00
	5	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1	Rp 799.802.000,00
	6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan	1	Rp 480.000.000,00
	7	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 2.243.500.000,00
C		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	2	Rp 1.000.000.000,00

			Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00
		1	Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00
			Kegiatan Penerbitan Izin Paud Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00
	D	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		1	Rp 2.234.200.000,00
			Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	1	Rp 2.234.200.000,00
		1	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	1	Rp 2.234.200.000,00

Sumber: Diolah, 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2029 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

3.1

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama Tahun 2024 berupa pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan yang tertuang dalam Restra Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2029 serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang harus dicapai, yang terinci sebagai berikut :

- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Pendidikan dan Nilai AKIP;
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2024-2029. Keberhasilan pencapaian indikator- indikator ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi sehingga setiap program yang sudah ditetapkan serta didukung oleh anggaran harus bisa mencapai target Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 yang sudah ditetapkan.

Capaian setiap tujuan dan sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis setiap misi dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Pendidikan	Nilai	77,40	76,10	98,32
2	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	81	60,05	74,13
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,20	82,23	97,66

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 serta membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk melihat keberhasilan pencapaian Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024-2029 yakni Indeks Pendidikan 100 persen (tidak terlampaui), Nilai AKIP dengan capaian kinerja 60,05 persen

(terlampaui) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 102,79 persen (terlampaui).

3.2

ANALISIS CAPAIAN
KINERJA**Tujuan I: Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan****Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel****1. Indeks Pendidikan**

Indeks Pendidikan adalah indeks yang menggambarkan kualitas pendidikan di suatu wilayah pemerintahan. Indeks Pendidikan salah satu dimensi yang digunakan dalam penghitungan IPM yang merupakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan digunakan untuk mengklasifikasikan apakah pembangunan pendidikan di sebuah wilayah pemerintahan tersebut dapat dikategorikan maju, berkembang atau terbelakang.

Pengukuran indeks pendidikan di suatu wilayah pemerintahan sangat dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di wilayah tersebut. Realisasi dan capaian kinerja nilai Indeks Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indeks Pendidikan

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	Skor	77,40	76,10	98,32

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas nilai Indeks Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 76,10 dari target sebesar 75,77 , sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,43 persen.

Kemudian tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pendidik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berkewajiban mengembangkan pembelajaran efektif sesuai dengan situasi pembelajaran yang dihadapi.
2. Pembelajaran Efektif 6 S dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3. Enam langkah pembelajaran pada Pembelajaran Efektif 6 S, meliputi :
 - a. semangat;
 - b. sampaikan;
 - c. sematkan;
 - d. selaraskan;
 - e. serapkan; dan
 - f. simplifikasi.
4. Setiap pendidik berkewajiban membangun kesiapan belajar peserta didik dengan semangat memulai pembelajaran, menyampaikan keterkaitan pembelajaran sebelumnya, kompetensi yang akan dibentuk, struktur materi pembelajaran, dan motivasi untuk belajar dengan baik.
5. Setiap pendidik berkewajiban menyampaikan materi secara terencana dan terstruktur.
6. Setiap pendidik berkewajiban menyemaikan nilai dan sikap yang relevan dengan materi pembelajaran.
7. Setiap pendidik berkewajiban menyelaraskan materi pembelajaran dengan contoh, pengalaman, atau peristiwa.
8. Setiap pendidik berkewajiban menyerapkan materi pembelajaran menjadi pengetahuan dan keterampilan.
9. Setiap pendidik berkewajiban memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas

individual maupun kelompok, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, secara bersama dengan peserta didik menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, dan menyederhanakan pengetahuan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami atau dikuasai.

Indeks pendidikan ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi antara lain:

Tabel 3.3
Program dan Indikator Pedukung Indeks Pendidikan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD (3 - 6 th)	%	57	93	163,16
		2	TK Terakreditasi	%	21	42,43	202,05
		3	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1 PAUD)	%	19,2	30	156,25
		4	APK Taman Kanak-Kanak (5-6 th)	%	56,28	55,49	98,60
2	Program Pendidikan Non Formal	1	Persentase LKP yang memiliki ijin	%	58,54	69,57	118,84
		2	Persentase PKBM terakreditasi	%	33,43	46,80	139,99
		3	Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1	%	100	44,44	44,44
		4	Persentase LKP yang terakreditasi	%	9	16,54	183,78
		5	Persentase PKBM yang memiliki ijin	%	100	100	100
3	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru SD yang bersertifikasi	%	61,88	41,06	66,35
		2	Persentase Guru SMP yang bersertifikasi	%	57,85	45,22	78,17
		3	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 PGSD	%	95,5	96,46	101,01

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
		4	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%	98	98,13	100,13
		5	Persentase SD yang memiliki Tenaga Kependidikan	%	78,5	77,75	99,04
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD berakreditasi A	%	90	82,47	107,10
		2	Persentase SMP berakreditasi A	%	77	76,46	96,70
		3	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64,71	62,58	96,72
5	Program Pendidikan Dasar	1	APK SD/MI	%	113,51	110,06	96,96
		2	Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	%	88	99,97	113,60
		3	Rerata USBN SD	%	82	79,06	96,41
		4	APK SMP/MTs	%	96,91	94,98	98,01
		5	Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	%	97,86	96,10	98,20
		6	Rerata UN SMP	Nilai	61,73	5,62	9,10
		7	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SD	%	27	3,12	11,55
		8	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan	%	27	28	103,70

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		atau nasional Tingkat SMP				
9		Rasio SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:6	12:7	116,67
10		Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:3	12:2	66,67
11		APM SD/MI	%	99	102,46	103,49
12		APM SMP/MTs	%	84	93,99	111,89
13		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0001	0,002	2000
14		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,04	0,027	67,5
15		Angka kelulusan UASBN SD	%	100	100	100
16		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan ketiga puluh tiga indikator tujuan tersebut dimana tujuh belas indikator tujuan tercapai dan enam belass indikator tujuan tidak mencapai target, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Indeks Pendidikan Tahun 2024, yakni dengan capaian kinerja mencapai 100,43 persen. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pendidikan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Pendidikan	Nilai	75,77	76,10	100,43	77,40	76,10	98,32

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka nilai Indeks Pendidikan Kota Bekasi meningkat di Tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar

100,43 persen. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian Indeks Pendidikan di tahun berikutnya.

Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indeks Pendidikan Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Indeks Reformasi Birokrasi	
		2023	2024
Target	Skor	75,77	76,79
Realisasi	Skor	76,10	76,10

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Indeks Pendidikan Tahun 2024 sebesar 76,10 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 sebesar 76,79 maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus meningkatkan sebesar 0,69 poin untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator tujuan tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator tujuan secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Tujuan Indeks Pendidikan

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Nilai Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	4	Rp 766.891.780.936,00	Rp 720.565.577.260,00	93.96
		Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	2	Rp 1.000.000.000,00	Rp 42.283.300,00	34,23
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	Rp 2.234.200.000,00	Rp 1.479.607.100,00	66.23
Jumlah			7	Rp 770.125.980.936,00	Rp 722.087.467.660,00	93,76

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program dan 7 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tujuan Indeks Pendidikan, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 770.125.980.936 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp. 722.087.467.660 (*Tujuh ratus dua puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 93,76 persen.

Sasaran I: Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

Indikator: APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B

APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.7
Program dan Indikator Pedukung APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD (3 -6 th)	%	57	93	163,16
		2	APK Taman Kanak-Kanak (5-6 th)	%	56,28	55,49	98,60
2	Program Pendidikan Dasar	1	APK SD/MI	%	113,51	110,06	96,96
		2	APK SMP/MTs	%	96,91	94,98	98,01
		3	APM SD/MI	%	99	102,46	103,49
		4	APM SMP/MTs	%	84	93,99	111,89

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan enam indikator sasaran tersebut dimana tiga indikator sasaran tercapai yaitu APK PAUD (3-6 th), APM SD/MI, APM SMP/MTs dan tiga indikator sasaran yang lain tidak mencapai target, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Indeks Pendidikan Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Perbandingan Capaian APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	APK PAUD (3 -6 th)	%	57	93	163,16	58	58	100
2.	APK Taman Kanak-Kanak (5-6 th)	%	56,28	55,49	98,60	56,78	56,78	100
3.	APK SD/MI	%	113,51	110,06	96,96	113,12	113,12	100
4.	APK SMP/MTs	%	96,91	94,98	98,01	97,25	97,25	100
5	APM SD/MI	%	99	102,46	103,49	100	100	100
6	APM SMP/MTs	%	84	93,99	111,89	84,35	84,35	100

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka APK PAUD (3-6 Tahun), APK SMA/MTs/Paket B dan APK TK/RA (5 -6 Tahun) meningkat di Tahun 2024. APK SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B mengalami sedikit penurunan pencapaian sedangkan pencapaian APM SD/MI/Paket A mengalami kestabilan pencapaian. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B di tahun berikutnya.

Capaian APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Akumulasi Realisasi APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	APK PAUD (3 - 6 th)	%	58	58	60
2.	APK Taman Kanak-Kanak (5-6 th)	%	56,78	56,78	60
3.	APK SD/MI	%	113,12	113,12	100,1
4.	APK SMP/MTs	%	97,25	97,25	100
5	APM SD/MI	%	100	100	100
6	APM SMP/MTs	%	84,35	84,35	90

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian APM SMP/MTs Tahun 2024 telah melebihi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 sebesar 93.99, sedangkan 5 indikator lainnya masih dibawah target akhir tahun RPJMD dengan ini maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Rentra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat

Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Sasaran
APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5
-6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	APK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>	4	Rp 766.891.780.936,00	Rp 720.565.577.260,00	93,96
		<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	1 1	47.249.124.660,00	33.445.063.264,00	70,78
Jumlah			15	814.140.905.596,00	754.010.640.524,00	92,61

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 15 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator PK PAUD (3-6 Tahun), APK SD/MI/Paket A, APK SMA/MTs/Paket B, APK TK/RA (5 -6 Tahun), APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 814.140.905.596 (*Delapan Ratus Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp. 754.010.640.524 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 92.61 persen.

Sasaran II: Meningkatnya daya tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi

Indikator: Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.11
Program dan Indikator Pedukung Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pendidikan Dasar	1	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	%	12:6	12:7	116,67
		2	Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	%	12:3	12:2	66,67
		3	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Rasio	88	102,46	116,43
		4	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Rasio	97,86	93,99	96,04
		5	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0001	0,002	2000
		6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,04	0,027	67,5

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan enam indikator sasaran tersebut dimana tiga indikator sasaran tercapai dan tiga indikator sasaran yang lain tidak mencapai target, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Indeks Pendidikan Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Analisis Perbandingan Capaian Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:6	12:7	116,67	12:6	12:7	117,14
2.	Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:3	12:2	66,67	12:3	12:2	66,66
3.	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	88	102,46	116,43	90	99,97	111,78
4.	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	97,86	93,99	96,04	97,97	97,97	100
5.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0001	0,002	2000	0,0001	0,35	350.000
6.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,04	0,027	67,5	0,035	0,04	125

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs menurun di Tahun 2024. Pencapaian indicator Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kemudian untuk Angka Putus Sekolah SD/MI pencapaiannya stabil. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus

Sekolah SD/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di tahun berikutnya.

Capaian Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Perbandingan Akumulasi Realisasi Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	Rasio SD Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:6	12:7	12:9
2.	Rasio SMP Inklusi per Kecamatan	Rasio	12:3	12:2	12:6
3.	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	88	102,46	94
4.	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	97,86	93,99	98,2
5	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0001	0,002	0,0001
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,04	0,027	0,025

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2024 telah melebihi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 sebesar 93.99, sedangkan 5 indikator lainnya masih dibawah target akhir tahun RPJMD dengan ini maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Renstra Dinas

Pendidikan. Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Capaian Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kota Bekasi Tahun 2024

Sasaran II: Meningkatnya prestasi yang diraih di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional

Indikator: Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP

Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.14

Program dan Indikator Pedukung Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pendidikan Dasar	1	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SD	%	27	3,12	11,55
		2	Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SMP	%	27	28	103,70
		3	Angka kelulusan UASBN SD	%	100	100	100

		4	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100
--	--	---	---------------------	---	-----	-----	-----

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan empat indikator sasaran tersebut dimana dua indikator sasaran tercapai, bahkan satu indikator melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indicator Prestasi yang diraih di tingkat Provinsi dan atau nasional Tingkat SMP dengan capaian 103,7 persen dan satu indikator sasaran tidak mencapai target, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Indeks Pendidikan Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15

Analisis Perbandingan Capaian Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP

Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	%	27	3,12	11,55	28	3,12	11,14
2.	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	%	27	28	103,70	28	28	100
3.	Rerata USBN SD	%	82	100	121,95	83	100	120,48
4.	Rerata UN SMP	%	61,73	100	161,99	61,85	100	161,68

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional meningkat di Tahun 2024. Sedangkan untuk Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP mengalami penurunan pencapaian dari Tahun 2019. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian

Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan

Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP di tahun berikutnya.

Capaian Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	%	27	3,12	30
2.	Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional	%	27	28	30
3.	Rerata USBN SD	%	82	100	85
4.	Rerata UN SMP	%	61,73	100	62

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Tahun 2024 telah melebihi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 yakni sebesar 100, sedangkan 2 indikator lainnya masih dibawah target akhir tahun RPJMD dengan ini maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Pendidikan. Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit

pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Capaian Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Kota Bekasi Tahun 2024

Sasaran III: Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Indikator: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan

Indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.17
Program dan Indikator Pedukung Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SAT UAN	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64,65	62,58	96,8

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan melihat tabel diatas indikator sasaran tersebut belum tercapai dengan capaian sebesar 96,72 persen, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisis Perbandingan Capaian Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64,65	62,58	96,8	64,85		

Jika melihat tabel diatas maka Indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan mengalami penurunan pencapaian dari Tahun 2023 sebesar 0,2 persen. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan di tahun berikutnya.

Capaian Indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Jumlah prestasi yang diraih jenjang SD di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Jumlah prestasi yang diraih jenjang SMP di Tk. Propinsi, Nasional dan Internasional, Rerata USBN SD dan Rerata UN SMP Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan	%	64,65	62,58	65

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan Tahun 2024 kurang 2,42 persen untuk memenuhi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 dengan ini maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus *Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan*

meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Sasaran Indeks Pendidikan Rasio SD Inklusi per Kecamatan, Rasio SMP Inklusi per Kecamatan, Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Persentase pemenuhan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	2	500.000.000	133.123.300	26,62
	sarana dan			500.000.000	209.160.000	41,83
Jumlah			2	1.000.000.000	342.283.300.	34,22

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 2 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dimana pagu anggaran sebesar Rp. **1.000.000.000** dan realisasi sebesar Rp. **342.283.300** dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 34,22 persen

Sasaran IV: Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi

Indikator: Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi

Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.21
Program dan Indikator Pedukung Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Guru SD yang bersertifikasi	%	61,88	41,06	66,35
		2	Persentase Guru SMP yang bersertifikasi	%	57,85	45,22	78,17
		3	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1 PGSD	%	95,5	96,46	101,01
		4	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%	98	98,13	100,13
2	Program Pendidikan Non Formal	3	Persentase Tutor dengan kualifikasi akademik D4/S1	%	100	44,44	44,44

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan melihat tabel diatas indikator sasaran tersebut ada tiga indicator belum tercapai dan dua indicator lainnya tercapai,

hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Analisis Perbandingan Capaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%	70,9	79,67	112,37
2.	Persentase Guru yang bersertifikasi	%	52,43	43,14	82,28

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 mengalami kenaikan pencapaian yang sangat signifikan dan Indikaor Persentase Guru yang bersertifikasi Tahun 2024 mengalami kenaikan dari pencapain dari Tahun 2019 sebesar 0,01 persen. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi di tahun berikutnya.

Capaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1	%	70,9	76,67	72
2.	Persentase Guru yang bersertifikasi	%	52,43	43,14	52,95

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Capaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi untuk memenuhi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 sudah sangat baik bahkan satu indikator sudah melampauinya, walaupun sudah baik Pemerintah Kota Bekasi tetap harus meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Indikator Persentase	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	2.234.200.000	1.479.607.100	66,23
	Guru yang bersertifikasi	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	11.405.012.000	10.914.793.626	95,70
Jumlah			8	13.639.212.000	12.394.400.726	90,87

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 8 kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 dan Persentase Guru yang bersertifikasi dimana pagu anggaran sebesar Rp. 13.639.212.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.394.400.726 dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 90.87 persen.

Sasaran V: Terakreditasinya lembaga pendidikan Formal dan Non Formal di Kota Bekasi

Indikator: Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi

Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.25
Program dan Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Program Pendidikan Non Formal	1	Persentase PKBM terakreditasi	%	33,43	46,80	139,99
		2	Persentase LKP yang terakreditasi	%	9	16,54	183,78

2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	Persentase SD berakreditasi A	%	90	82,47	107,10
		2	Persentase SMP berakreditasi A	%	77	76,46	96,70

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan melihat tabel diatas indikator sasaran tersebut ada satu indicator belum tercapai dan tiga indicator lainnya tercapai, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Tahun 2024. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Analisis Perbandingan Capaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase lembaga formal terakreditasi	%	83,5	79,61	95,65
2.	Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	%	36,6	31,67	86,53

Sumber: Diolah, 2024

Jika melihat tabel diatas maka Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Tahun 2024 mengalami kenaikan dari pencapaian dari Tahun 2019. Hal tentunya menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan pencapaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi di tahun berikutnya.

Capaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Tahun 2024 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024
			Target	Realisasi	Target
1.	Persentase lembaga formal terakreditasi	%	83,5	79,61	85,22
2.	Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	%	36,6	31,67	40,82

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel diatas capaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi untuk memenuhi target akhir tahun RPJMD Tahun 2024 sudah sangat baik, walaupun sudah baik Pemerintah Kota Bekasi tetap harus meningkatkan capaiannya untuk mencapai target akhir Rentra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator sasaran tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator sasaran secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	2.234.200.000	1.479.607.100	66,23
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	7	11.405.012.000	10.914.793.626	95,70
Jumlah			8	13.639.212.000	12.394.400.726	90,87

Sumber: Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 program dan 11 kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase lembaga formal terakreditasi dan Persentase lembaga Non Formal terakreditasi dimana pagu anggaran sebesar Rp. 13.639.212.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.394.400.726., dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 90,87 persen.

Tujuan I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Indikator: Nilai AKIP DISDIK

Sasaran VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja lembaga yang akan menjadi pengungkit pada pencapaian Indikator Sasaran RPJMD 2024- 2029 pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian Misi I RPJMD 2024-2029 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, indikator ini ditetapkan menjadi saah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/1026-LHE.SAKIP/ITKO tanggal 29 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024, dimana Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperoleh Nilai 78,12 dengan tingkat akuntabilitas “BB”.

Tabel 3.29
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas
Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai Evaluasi AKIP Disdik	Skor	75	78,12	60,05

Sumber: Diolah, 2024.

Karena target Renstra pada Tahun 2024 untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan sebesar 75 poin dan realisasinya sebesar 78,12 poin, maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 104,16 persen. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah Baik Sekali.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dikarenakan Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, yaitu sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 dan sesuai dengan arahan Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 serta bimbingan dari Bagian Tata

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

Pemerintahan Setda Kota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi, diantaranya:

- a. Penyusunan Cascade Kinerja dimana dilakukan harmonisasi antara Indikator Tujuan, Indikator Sasaran hingga Indikator Program, Indikator Kegiatan;
- b. Melakukan penyusunan Cascade Indikator Kinerja Individu, mulai dari Eselon II, III, IV hingga pelaksana, baik pada level Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun pada level Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
- c. Melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari Eselon II, III, IV hingga pelaksana, dimana masing-masing individu memiliki Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Cascade IKI;
- d. Menerapkan pola Evaluasi Internal secara berjenjang mulai dari Eselon II, III, IV dan Pelaksana dengan titik berat pada evaluasi capaian Indikator Kinerja, bukan hanya pada evaluasi realisasi fisik dan anggaran. Kegiatan Evaluasi Internal tersebut dilakukan rutin setiap akhir Triwulan;
- e. Mengisi aplikasi-aplikasi kinerja yang telah terintegrasi, yaitu Siencang, SIMDA, Simpelbang, e-Monev, e-SAKIP dan Sikerja.

Pencapaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi didukung oleh beberapa Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.30
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut didukung oleh
Pencapaian Indikator Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio TK Negeri Per Kecamatan	12 : 5	12 : 5	100
		Rasio Guru : Siswa PAUD	1 : 8	1 : 7	87,5
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik PAUD	100	100	100
		Rasio Guru TK : Siswa TK	1 : 12	1 : 8	66,6
2.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Daya Tampung PKBM terhadap Siswa Putus Sekolah/Siswa Tidak Melanjutkan Pendidikan	118	100	84,74
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Anak Usia Pendidikan Non Formal (Wajib Belajar) Pendidikan Kesetaraan	100	100	100
3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	6	8	133,33
		Persentase Peningkatan Layanan Pendidikan	12	0,4	3,33
4.	Program Pendidikan Dasar	Daya Tampung SD/MI (Negeri + Swasta)	106	108,15	102,03
		Daya Tampung SMP/MTs (Negeri + Swasta)	89	94,47	109,85
		Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1:32) Negeri + Swasta	1 : 32	1 : 30	93,75
		Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1:36) Negeri + Swasta	1 : 35	1 : 34	97,14
		SD/MI Memiliki Laboratorium IPA dan/atau Komputer (Negeri + Swasta)	66,92	35,94	53,70

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
		SD/MI Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri + Swasta)	73	66,57	91,19
		SMP/MTs Memiliki Laboratorium IPA dan/atau Komputer (Negeri + Swasta)	73	72,67	99,49
		SMP/MTs Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri + Swasta)	85,5	81,32	95,11
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik jenjang SD	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik jenjang SMP	100	100	100
		Daya Tampung SD/MI (Negeri)	68,5	67,09	97,94
		Daya Tampung SMP/MTS (Negeri)	39	43,228	110,84
		Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1 : 32) Negeri	1 : 36	1 : 32	88,89
		Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1 : 36) Negeri	1 : 39	1 : 39	100
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD Negeri	1 : 1,2	1 : 1,8	150
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP Negeri	1 : 1,15	1 : 8	156,52
		SD/MI Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri)	65,5	68,79	105,02
		SD/MI Memiliki Laboratorium IPA dan/atau komputer (Negeri)	37	18,60	50,27
		SMP/MTS Memiliki Laboratorium IPA dan/atau komputer (Negeri)	73,5	80,14	109,03
		SMP/MTS Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri)	84,5	84,17	99,61

Sumber: Diolah, 2024.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 28 (dua puluh delapan) indikator Program pada 4 program yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan sebanyak 14 (empat belas) indikator tercapai sesuai target dan 10 (sepuluh) Indikator yang tidak tercapai memiliki capaian kinerja di atas 80 persen, maka sangat wajar apabila pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan memperoleh Nilai “BB” dengan capaian kinerja sebesar 104,16 persen. Jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, maka capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterima Dinas Pendidikan Kota Bekasi masuk dalam katerori rata-rata, karena pada Tahun 2024 sebanyak 37 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “BB”, 6 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “A” dan 1 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “B”.

Analisis capaian indikator kinerja utama nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Analisis Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Pencapaian Nilai Indikator AKIP	75	78,12	78,12	77	78,12	60,05

Sumber: Diolah, 2024.

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 sebesar 102,93 persen dan Tahun 2024 sebesar 104,16 persen, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada Tahun 2024, dan hal tersebut terbukti bahwa pada Tahun 2024 ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi menempati peringkat ke 14, setelah

RSUD, BPKAD, Inspektorat, DPMPTSP, Bappelitbangda, Dinkes, Bapenda, Setda, Dishub, Distaru, BKPPD, Disperkimtan, dan Disdukcapil.

Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 tersebut bila dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Target Akhir RPJMD 2024-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2023	2024
Target	Skor	77	60,06
Realisasi	Skor	78,12	60,05

Sumber: Diolah, 2024.

Jika melihat tabel di atas, bahwa target akhir tahun RPJMD pada tahun 2024 adalah 81,00 poin, dan sekarang masih pada nilai 78,12 poin, maka untuk mencapai Tingkat Akuntabilitas Kinerja “A” pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Bekasi masih harus menambah poin sebesar 2,88 poin. Untuk meningkatkannya tentu Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus secara khusus harus menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor 700/1062- LHE SAKIP/ITKO tanggal 29 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 dan secara umum mengikuti arahan-arahan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi serta arahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, baik level RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bekasi

No	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan	Pendidikan				
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	11	47.249.124.660,00	33.445.063.264,00	70,78
		Program Pendidikan Non Formal	7	11.405.012.000	10.914.793.626	95,70
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	2	1.000.000.000	342.283.300	34,23
		Pengelolaan Pendidikan Dasar	14	413.208.409.694	395.263.848.536	95,66
Jumlah			34	472.862.546.354,00	439.965.988.726,00	93,04

Sumber: BPKAD, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 4 program dan 34 kegiatan untuk mencapai indikator sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **472.862.546.354** dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 439.965.988.726 atau sebesar 93,04 persen.

2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran kedua untuk mengukur meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja lembaga yang akan menjadi pengungkit pada pencapaian Indikator Sasaran RPJMD 2024-2029 pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada akhirnya

bermuara pada pencapaian Misi I RPJMD 2024-2029 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, indikator ini ditetapkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan karena indeks kepuasan masyarakat adalah suatu langkah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pada pemerintah. Nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya sebagai responden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengukuran skala likert, sedangkan data populasi yang diambil adalah data pengakses pelayanan

publik pada jenis pelayanan yang ada pada 89 (delapan puluh sembilan) unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian untuk data responden dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat ini sebanyak 33.997 orang/responden. Hasil dari survei kepuasan masyarakat dijadikan indikator indeks kepuasan masyarakat melalui rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dimana:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25. dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Adapun Nilai persepsi indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Capaian target indikator indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	82,23	102,79

Sumber: Diolah, 2024.

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target pencapaian indeks kepuasan masyarakat pada Tahun 2024 adalah 80,00 poin, sementara realisasi mencapai pencapaiannya adalah 82,23 poin. Maka capaian kinerja Tahun 2024 atas indikator indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 102,79 persen, namun demikian jika mengacu pada Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka capaian tersebut sudah melampaui target.

Penilaian kinerja pada unit pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner dan sampel yang diambil untuk menilai kinerja unit pelayanan ini sebanyak 300 orang responden. Berikut ini adalah rincian jenis pelayanan yang dinilai :

a. Pelayanan Izin Kepemimpinan Sekolah Dasar

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.36
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.317	0.365
2	Prosedur	3.150	0.347
3	Waktu pelayanan	2.917	0.321
4	Biaya/tarif	3.533	0.389
5	Produk layanan	3.083	0.389
6	Kompetensi pelaksana	3.200	0.352
7	Perilaku pelaksana	2.967	0.326
8	Sarana dan prasarana	3.017	0.332
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.267	0.359
	Jumlah	28.451	3.130

Sumber : Disdik Kota Bekasi, 2024.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah nilai $3.130 \times 25 = 78.24$ dengan mutu pelayanan **B** dan

kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 2.917 dan nilai rata-rata tertimbang 0.321.

b. Pelayanan Izin Pendirian Sekolah

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.37
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.138	0.350
2	Prosedur	3.000	0.330
3	Waktu pelayanan	2.783	0.306
4	Biaya/tarif	3.367	0.370
5	Produk layanan	3.100	0.341
6	Kompetesi pelaksana	3.050	0.336
7	Prilaku pelaksana	3.067	0.337
8	Sarana dan prasarana	3.033	0.334
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.150	0.347
	Jumlah	27.733	3.051

Sumber : Disdik Kota Bekasi, 2024.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.051 \times 25 = 76.27$ dengan mutu pelayanan **C** dan kinerja unit pelayanan **Kurang Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 2.783 dan nilai rata-rata tertimbang 0.306.

c. **Pelayanan Pencetakan dan Revisi NISN dan NUPTK**

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.38
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.183	0.350
2	Prosedur	3.233	0.356
3	Waktu pelayanan	2.833	0.312
4	Biaya/tarif	3.733	0.411
5	Produk layanan	3.100	0.341
6	Kompetesi pelaksana	3.033	0.334
7	Prilaku pelaksana	2.933	0.323
8	Sarana dan prasarana	2.817	0.310
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.083	0.399
	Jumlah	27.948	3.124

Sumber : Diolah, 2024.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.124 \times 25 = 78.12$ dengan mutu pelayanan **BB** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 2.817 dan nilai rata-rata tertimbang 0.310.

d. **Pelayanan Izin Kepemimpinan Sekolah Menengah Pertama**

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60

orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.39
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.233	0.356
2	Prosedur	3.100	0.341
3	Waktu pelayanan	2.867	0.315
4	Biaya/tarif	3.567	0.392
5	Produk layanan	3.150	0.347
6	Kompetesi pelaksana	3.250	0.358
7	Prilaku pelaksana	3.000	0.330
8	Sarana dan prasarana	2.950	0.325
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.233	0.356
	Jumlah	28.350	3.119

Sumber : Diolah, 2024.

Dapat disimpulkan bahwa IKM unit pelayanan adalah $3.119 \times 25 = 77.96$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 2.867 dan nilai rata-rata tertimbang 0.315.

e. Pelayanan Legalisir Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.40
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada
Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.200	0.352
2	Prosedur	3.033	0.334
3	Waktu pelayanan	2.783	0.306
4	Biaya/tarif	3.700	0.407
5	Produk layanan	3.083	0.339
6	Kompetesi pelaksana	3.083	0.339
7	Prilaku pelaksana	3.067	0.337
8	Sarana dan prasarana	2.817	0.310
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.250	0.358
	Jumlah	28.017	3.082

Sumber : Diolah, 2024.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.082 \times 25 = 77.05$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 2.783 dan nilai rata-rata tertimbang 0.306.

Dari 5 (lima) jenis layanan yang dilakukan survey, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan adalah **77.28** Dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik serta daya tampung di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah tidak memadai lagi karena terakhir dilakukan rehabilitasi pada tahun 2015.

2. Belum dikembangkannya sistem pelayanan berbasis IT yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
3. Dalam indikator waktu pelayanan masih rendah karena kesibukan pimpinan di luar kantor sehingga banyak kegiatan pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi didukung oleh beberapa Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.41
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut didukung oleh
Pencapaian Indikator Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Indeks
Kepuasan Masyarakat

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	6	8	133,33
		Persentase Peningkatan Layanan Pendidikan	12	0,4	3,33

Sumber: Diolah, 2024.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator Program pada 1 program yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dimana 1 (satu) indikator terlampaui dan 1 (satu) indikator lagi tidak tercapai, maka sangat wajar apabila Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan pada Tahun 2024 hanya mencapai 77,28 poin dengan tingkat capaian kinerja 97,82 persen.

Analisis capaian indikator kinerja utama nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.42
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	77,28	97,82	80,00	82,23	102,79

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan Realisasi dan capaian indikator ini naik dari tahun sebelumnya, dimana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar 77,28 poin dengan capaian kinerja sebesar 97,82 persen, maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 4,97 poin. Capaian tersebut pun termasuk rendah, mengingkar sebanyak 65 unit pelayanan dari 89 unit pelayanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat meraih nilai di atas 80 poin. Artinya kedepan Dinas Pendidikan Kota Bekasi mampu meningkatkan kinerja agar memperoleh Persepsi Kepuasan Masyarakat yang sangat baik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 tersebut bila dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Target Akhir RPJMD 2024-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		2023	2024
Target	Skor	80,00	82,00
Realisasi	Skor	82,23	-

Sumber: Diolah, 2024.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Adapun rincian Target dan Realisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.47
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi

N O	PROGRAM/KEGIATAN		JML KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	DINAS PENDIDIKAN		13	Rp1.894.251.701.622,00	1.673.665.849.266	88,08
	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)		6	Rp1.129.125.715.686,00		
	Belanja Langsung Urusan (BLU)		7	Rp 765.125.985.936,00		
	I.1 DINAS PENDIDIKAN					
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	6	Rp1.129.125.715.686,00	951.278.381.606	84,18
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Rp 15.549.063.280,00	14.619.310.462	94,02
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp 900.000.000,00	633.057.889	70,34
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 14.649.063.280,00	13.986.252.573	95,48
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Rp 1.820.455.500,00	1.615.860.466	88,76
		1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Rp 625.283.500,00	553.909.900	88,59
		2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Rp 183.960.000,00	180.960.000	98,37
		3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp 150.000.000,00	148.931.600	99,29
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Rp 50.000.000,00	50.000.000	100,00
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Rp 50.000.000,00	43.158.000	86,32
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1	Rp 500.000.000,00	396.900.966	79,38
		7 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	Rp 261.212.000,00	242.000.000	92,65
		Kegiatan Perencanaan,	1	Rp 25.000.000,00	14.450.000	57,80

			Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Rp 25.000.000,00	14.450.000	57,80
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Rp 1.100.000.000,00	885.400.600	80,49
		1	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1	Rp 750.000.000,00	598.211.000	79,76
		2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1	Rp 100.000.000,00	98.690.000	98,69
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1	Rp 100.000.000,00	72.782.600	72,78
		4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Rp 150.000.000,00	115.717.000	77,14
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Rp 1.481.000.000,00	1.387.179.000	93,67
		1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1	Rp 1.481.000.000,00	1.387.179.000	93,67
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Rp1.110.131.196.906,00	932.756.181.078	84,02
NO	PROGRAM/KEGIATAN			JML KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1	Rp1.110.106.196.906,00	932.731.181.078	84,02
		2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Rp 25.000.000,00	25.000.000	100,00
	B		Program Pengelolaan Pendidikan	4	Rp 761.891.785.936,00	720.565.577.260	93,96
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	16	Rp 293.484.394.582,00	280.941.871.834	95,23

		Rehabilitasi Sedang/berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 501.848.000,00	495.063.262	98,65
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Rp 123.139.556,00	118.186.966	95,98
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 1.501.105.100,00	1.227.836.925	81,80
		Pengadaan Mebel Sekolah	1	Rp 7.367.203.000,00	7.133.721.460	80,05
		Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	1	Rp 303.597.000,00	290.347.675	95,64
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 16.778.402.000,00	16.645.092.850	99,21
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 11.700.000.000,00	10.754.699.900	91,92
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 607.516.100,00	575.809.820	94,78
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	Rp 421.798.000,00	409.087.673	96,99
		Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 112.993.411.042,00	111.987.559.159	99,11
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Rp 29.500.000.000,00	28.631.583.500	97,06
		Pembangunan Laboratorium	1	Rp 935.498.344,00	900.261.416	96,23
13		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Rp 54.580.193.440,00	10.754.699.900	91,92
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 55.063.758.000,00	48.123.697.332	87,40
		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	1	Rp 156.925.000,00	146.345.000	93,26
		Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	1	Rp 950.000.000,00	803.641.000	84,59

			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14	Rp 409.753.254.694,00		
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Rp 21.733.000.000,00	28.631.583.500	97,06
NO	PROGRAM/KEGIATAN		JML KEG	PAGU ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	%
			Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Rp 98.606.304.880,00	96.072.649.426	97,43
			Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	1	Rp 751.200.000,00	659.857.500	87,84
			Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	1	Rp 4.368.423.000,00	4.195.655.000	96,05
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1	Rp 1.653.514.500,00	1.473.081.100	89,09
		6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Rp 317.471.450,00	295.615.450	93,12
		7	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Rp 2.900.000.000,00	1.924.077.990	66,35
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	1	Rp 8.013.280.000,00	7.130.610.000	62,18
		9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 305.983.850,00	274.344.000	89,66
		10	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	Rp 20.477.063.172,00	20.001.950.195	97,68
		11	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	1	Rp 216.700.313.014,00	215.616.741.624	99,50
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 27.040.352.828,00	22.988.183.553	85,01
		13	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1	Rp 3.743.640.800,00	3.717.637.500	99,31
		14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	Rp 3.142.707.200,00	2.710.581.550	86,25
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11	Rp 47.249.124.660,00	33.445.063.264	70,78

		1	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD	1	Rp 37.000.000,00	36.750.000	99,32
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	1	Rp 475.688.000,00	473.862.000	99,62
		3	Pengadaan Mebel PAUD	1	Rp 354.054.000,00	202.701.000	57,25
		4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1	Rp 3.951.143.100,00	3.836.195.200	97,09
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1	Rp 1.081.342.500,00	214.938.000	99,38
NO	PROGRAM/KEGIATAN	JML KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%		
		6	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	1	Rp 467.735.000,00	459.537.640	98,25
		7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 61.200.000,00	60.074.000	98,16
		8	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	1	Rp 1.365.348.560,00	1.350.791.000	98,93

		9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	Rp 25.121.320.000,00	12.580.421.000	50,08
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1	Rp 14.118.025.000,00	13.286.969.424	94,11
		11	Pembangunan Ruang Guru/kepala Sekolah/TU	1	Rp 216.268.500,00	214.938.000	99,38
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	7	Rp 11.405.012.000,00	10.914.793.626	95,70
		1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	1	Rp 7.331.710.000,00	7.323.888.674	99,89
		2	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan	1	Rp 300.000.000,00	288.235.000	96,08
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	1	Rp 100.000.000,00	94.842.000	94,84
		4	Pembangunan Gedung/ruang Kelas/ruang Guru	1	Rp 150.000.000,00	97.838.452	65,23

			Nonformal/kesetaraan				
		5	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	1	Rp 799.802.000,00	746.937.500	93,39
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan	1	Rp 480.000.000,00	479.900.000	99,98
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1	Rp 2.243.500.000,00	1.883.152.000	83,94
	C	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		2	Rp 1.000.000.000,00	342.283.300	34,23
			Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00	133.123.300	26,62
		1	Pengendalian Dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00	133.123.300	26,62
			Kegiatan Penerbitan Izin Paud Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00	209.160.000	41,83
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1	Rp 500.000.000,00	209.160.000	41,83
	D	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		1	Rp 2.234.200.000,00	1.479.607.100	66,23
			Kegiatan Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	1	Rp 2.234.200.000,00	1.479.607.100	66,23
		1	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	1	Rp 2.234.200.000,00	1.479.607.100	66,23
					1.900.232.696.622	1.673.665.849.266	88,08

4.1

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditadai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang harus dicapai, yang terinci sebagai berikut :
 - Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Pendidikan dan Nilai AKIP;
 - Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 menunjukkan realisasi Belanja sebesar Rp1.510.709.978.081 (*Satu Trilyun Lima Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).

4.2

RENCANA
TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan diatas, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyusun rencana tindak lanjut untuk memaksimalkan capaian kinerja untuk tahun selanjutnya diantaranya:

1. Merubah Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2024-2029 sebagai tindak lanjut dari perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2029;
2. Penyesuaian Peta Peroses Bisnis menyesuaikan dengan perubahan Restra Dinas Pendidikan tahun 2024-2029;
3. Meningkatkan kualitas Cascade Indikator Kinerja Individu yang terintegrasi relevan dan berkorelasi dengan Rencana Strategis dan Sasaran Kerja Pegawai.

